



KEPUTUSAN KEPALA DESA PALASARI

NOMOR : 141.2/ 001 /KPTS/II/ TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN Sdri. HJ. NENENG N KUSMAWIDAE SEBAGAI SEKRETARIS
DESA PALASARI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR**

DAN

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN Sdr. UUS SOPIAN SEBAGAI SEKRETARIS
DESA PALASARI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DESA PALASARI,

- Menimbang : a bahwa guna menunjang kelancaran tugas Kepala Desa, perlu dibantu dengan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b bahwa untuk mengangkat dan atau memilih Perangkat Desa dipandang perlu untuk menetapkan Surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

9. Peraturan

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Desa.

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Cijeruk Nomor 100/071-Pem, tanggal 31 Januari 2020 tentang Rekomendasi Perangkat Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Sdri. HJ. NENENG N KUSMAWIDAE** dari Jabatan Sekretaris Desa Palasari dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengesahkan Pengangkatan **Sdr. UUS SOPIAN** sebagai Sekretaris Desa Palasari.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palasari
Pada tanggal : 10 Februari 2020

